



BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR: 58 /KEP/BUP.BB/117/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan belanja dan fiskal daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA (PIH)	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah;

2. Instruksi Bupati Bone Bolango Nomor 407 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bone Bolango dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi,

efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan: 1) informasi dan/atau data; 2) inovasi dan teknologi; 3) infrastruktur; 4) ketentuan; dan 5) koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Gorontalo.

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagai Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA (Pth)	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Januari
BUPATI BONE BOLANGO,
2021
HAMIM POU

Tembusan:

- 1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 3. Inspektur Kabupaten Bone Bolango
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango
- 5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Bone Bolango
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 58 /KEP/BUP.BB/117/2021
 TANGGAL : 27 Januari 2021
 TENTANG : TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BONE BOLANGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
 DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Bone Bolango	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Bone Bolango
2.	Deputi Kepala Bank Perwakilan Indonesia	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan system pembayaran, memberikan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan system pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait system pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan penda kepada masyarakat , dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggung jawab langsung kepada KETUA untuk pelaksanaan tugas harian.
4.	Kepala Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi belanja/pendapatan dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat

5.	Kepala Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo	Unit	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk belanja/pendapatan kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaannya monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
6.	Bank SulutGo Cabang Suwawa		Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan system pembayaran, emnyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan system pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait system pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk belanja / pendapatan kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan
7.	Kepala Komunikasi dan Informatika	Dinas	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang komunikasi dan teknologi informasi dan pengembangan system elektronifikasi
8.	Inspektur		Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi system transaksi non tunai
9.	Kepala Bappeda		Anggota	Melakukan dukungan teknis terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan system elektronifikasi
10.	Kepala Perindustrian Perdagangan dan UMKM	Dinas	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industry dan perdagangan termasuk UMKM, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai

11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku wisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan dan transportasi, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan proses penyelenggaraan perizinan dan investasi, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor transaksi sektor kelautan dan usaha perikanan, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
15.	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor pertanian peternakan, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor layanan kesehatan, serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor layanan Pembangunan serta system Retribusi Daerah menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai

19.	Kepala Kepagawaian Pendidikan Pelatihan Daerah	Badan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor layanan Kepagawaian (ASN) menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
20.	Direktur PDAM Bone Bolango		Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor layanan Masyarakat menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran secara non tunai
21.	Kepala Bagian Hukum		Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan system transaksi non tunai.
22.	Kepala Bidang Pendapatan		Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi system transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
23.	Kepala Bidang Anggaran		Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi system transaksi non tunai yang berhubungan dengan Belanja Daerah.
24.	Analisis Yuniur - Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo		Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas di TP2DD.
25.	Kepala Bidang Perdagangan		Anggota	Membantu tugas - tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKMdalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan sektor Perdagangan

26.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan sector Koperasi dan UMKM
27.	Kepala Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan sector Pariwisata
28.	Ketua Komite Ekonomi Kreatif	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor layanan Ekonomi Kreatif menyediakan dan menyelenggarakan system pembayaran non tunai
29.	Kepala Subbidang Pajak Daerah	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah
30.	Kepala Subbidang PBB dan BPHTB	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB
31.	Kepala Subbidang Retribusi dan PLL	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan Retribusi dan PLL
32.	Kepala Subbidang Perbendaharaan dan SIKD	Anggota	Membantu tugas – tugas Kepala Bidang Anggaran dalam implementasi system transaksi Non Tunai yang berhubungan dengan Perbendaharaan

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGGO,

HAMIM POU